

**DRAFT**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENGELOLAAN DATA TERPADU JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah wajib mengusahakan terealisasinya kesejahteraan rakyat;  
g b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi dan program untuk kesejahteraan masyarakat;  
c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah, membutuhkan Data Terpadu Jawa Tengah yang baik, akuntabel, dan berkelanjutan serta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Data Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU JAWA TENGAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

7. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, ketepatan, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
8. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, yang dilakukan dengan method diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
9. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan data yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
10. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
12. Data Terpadu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut DT Jateng adalah data kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Tengah berbasis DTKS, yang memuat informasi kependudukan, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan demografi dari individu dengan tingkat status kesejahteraan di Jawa Tengah.
13. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat SIKS DJ adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen untuk pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah melalui pemenuhan kebutuhan data prioritas sasaran yang tercantum dalam DT Jateng.

#### Pasal 3

Pengelolaan Data Terpadu Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. membangun sinergitas lintas pemangku kepentingan dalam perbaikan Manajemen Data berbasis digital dengan memanfaatkan sistem informasi untuk menghasilkan data yang valid;
- b. menyediakan basis data kesejahteraan sosial daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dipergunakan;
- c. menyediakan bahan analisis kebijakan bidang sosial yang tepat, akurat, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan; dan
- d. menjadi rujukan utama Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan Daerah dan Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

Ruang lingkup DT Jateng meliputi:

- a. pengelolaan DT Jateng;
- b. penentuan prioritas sasaran;
- c. tim DT Jateng; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### PENGELOLAAN DATA TERPADU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan Data Terpadu Jawa Tengah dilakukan melalui tahapan:
  - a. Pendataan;
  - b. Verifikasi dan Validasi;
  - c. Penetapan; dan
  - d. Penggunaan.
- (2) Data Terpadu Jawa Tengah meliputi:
  - a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
  - c. potensi sumber kesejahteraan sosial.
- ~~(3)~~ Data Terpadu Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang telah ditentukan.
- (4) Pengelolaan Data Terpadu Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan

## Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan pendataan Data Terpadu Jawa Tengah secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik, dengan melibatkan unsur desa/kelurahan dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan:

- a. verifikasi dan validasi Data Terpadu Jawa Tengah; dan
  - b. penambahan data baru.
- (3) Penambahan data baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. memasukkan nama baru yang diusulkan oleh desa/kelurahan.
  - b. memasukkan nama baru yang terdapat dalam database DTKS namun belum masuk dalam database DT Jateng.
- (4) Kreteria nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kreteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terus menerus melalui aplikasi SIKS DJ.

#### Pasal 7

Pelaksanaan pendataan DT Jateng diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pemutakhiran DT Jateng yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Dan Validasi Data

#### Pasal 8

- (1) DT Jateng di verifikasi dan di validasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- (2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur desa/kelurahan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- (3) Mekanisme verifikasi dan validasi DT Jateng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyusunan daftar awal sasaran;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. musyawarah Desa/Kelurahan>Nama lain; dan
  - d. kunjungan ke rumah.

#### Pasal 9

Tata cara pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DT Jateng diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengeloan DT Jateng yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

## Penetapan

### Pasal 10

- (1) Hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur untuk ditetapkan sebagai DT Jateng.
- (2) DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hasil penetapan DT Jateng sebelumnya, dan
  - b. hasil pendataan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di akses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 11

- (1) Penetapan DT Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditindaklanjuti dengan olah data untuk penentuan prioritas sasaran program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) penentuan prioritas sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengelompokan prioritas:
  - a. Prioritas 1 (miskin ekstrem);
  - b. Prioritas 2 (sangat miskin);
  - c. Prioritas 3 (miskin);
  - d. Prioritas 4 (rentan miskin);dan
  - e. Prioritas 5 (mampu/bukan sasaran).
- (3) Hasil penentuan prioritas pada ayat (2) merupakan rekomendasi bagi Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam penentuan sasaran program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kelima

### Penggunaan

### Pasal 12

- (1) DT Jateng digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.
- (2) Penggunaan DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

mendukung:

- a. perumusan program penanggulangan kemiskinan;
  - b. penentuan sasaran program perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan bantuan sosial; dan
  - c. penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Penggunaan DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Guna optimalisasi penggunaan DT Jateng Daerah melaksanakan sosialisai dan/atau desiminasi hasil penetapan DT Jateng.
- (2) Sosialisai dan/atau deseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat pengguna DT Jateng dalam memberikan masukan terhadap penggunaan data DT Jateng.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta hasil verifikasi dan validasi DT Jateng dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk menjamin kualitas dan validitas data.
  - (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aspek:
    - a. teknologi informasi;
    - b. tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi;
    - c. pemanfaatan data kesejahteraan sosial; dan
    - d. pendiseminasian data.
- ~~(3)~~ Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisai dan/atau diseminasi hasil pemutakhiran data ke Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

### BAB V

#### TIM PENGELOLA DT JATENG

### Pasal 15

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan DT Jateng, dapat dibentuk Tim Pengelola DT Jateng yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pengelola DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat dan berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Tim Pengelola DT Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:

- a. mendukung pelaksanaan DT Jateng melalui aplikasi sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. meningkatkan sinergisitas proses pemutakhiran DT Jateng untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c. mengintegrasikan kebijakan yang diperlukan untuk Pengelolaan DT Jateng guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah; dan
  - d. mengawal proses pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pengelolaan DT Jateng secara berkelanjutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DT Jateng bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal ...  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



JAWA TENGAH

SUMARNO